



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 481 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PROGRAM KESIAPAN BERSEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melancarkan Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Forum Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Komunikasi Program Kesiapan Bersekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

--	--


dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 4 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/KH.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD Kelas Awal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.




KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan
ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal, 5 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 481/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PROGRAM
KESIAPAN BERSEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PROGRAM
KESIAPAN BERSEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH
DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Zulmiyetti Zul Elfian	Bunda Paud	Penasehat
2	Irsyad, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Pembina
3	Sri Puji Astuti, S.Pd, M.Ed, Ph.D	Kabid Pembinaan PAUD & PNF	Ketua
4	Oktowery, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik	Wakil Ketua
5	Maifalinda, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris
6	Desfitri Surya Nengsih, S.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Bendahara
7	Desi Fatma, S.Pd	Penilik	Bidang Pendidikan PAUD
	1. Dr. Yenita Irawati S, M.Pd 2. Yuniarti, M.Pd 3. Yunita Sulistiawati, S.Pd 4. Risnofiardi, S.Pd 5. Yursilis, S.Pd		Anggota
8	Ifra Nofrisah, M.Pd		Bidang Humas dan Kerjasama



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 481 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PROGRAM
KESIAPAN BERSEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN SEKOLAH DASAR TAHUN
ANGGARAN 2024

KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PROGRAM KESIAPAN BERSEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penasehat
 - a. memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan forum komunikasi;
 - b. membina dan membimbing, Pembina, Ketua Forum, Pengurus dan anggota forum komunikasi PAUD-SD; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistim pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan forum komunikasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.
2. Pembina
 - a. melindungi dan membina forum komunikasi PAUD-SD;
 - b. pembina mempunyai kewenangan mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum;
 - c. pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum; dan
 - d. rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh pengurus dan atau penasehat.
3. Ketua
 - a. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus Forum (RPF) dan forum komunikasi



PAUD-SD, pada akhir masa baktinya;

- b. membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam rapat Pengurus Forum (RPF);
 - c. memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum;
 - d. mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum;
 - e. mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
 - f. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat kedalam maupun keluar;
 - g. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktivitas operasional dan program forum; dan
 - h. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita cita dan tujuan forum dan memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum.
4. Wakil ketua
- a. membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan forum di seluruh Bidang dalam pengurusan; dan
 - b. mengkoordinasikan dan mengforumkan seluruh penyelenggara program kerja di seluruh Bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
5. Sekretaris
- a. mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tatakerja forum dan pertanggungjawaban kepada ketua;
 - b. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan forum;
 - c. bersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja forum;
 - d. bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus.



- e. bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tatakerja forum;
- f. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum dibidang administrasi dan tatakerja forum untuk menjadi kebijakan forum;
- g. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas forum dibidang administrasi;
- h. dan tatakerja dan menghadiri rapat-rapat forum dan rapat-rapat lainnya;
- i. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal forum antar bidang;
- j. menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal; dan
- k. dan manajemen konflik yang representative.

6. Bendahara

- a. mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua;
- b. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum;
- c. mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas dibidang pengelolaan keuangan forum;
- d. bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otoritas keuangan ditubuh pengurus;
- e. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum dibidang pengelolaan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;
- f. memimpin rapat-rapat forum dibidang keuangan forum, menghadiri rapat-rapat forum, dan rapat-rapat lainnya; dan
- g. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda forum.


7. Ketua Bidang Sosial

- a. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang hubungan masyarakat dan kerjasama sesuai dengan tujuan forum;
- b. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistim dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang hubungan masyarakat dan kerjasama sesuai dengan tujuan forum;
- c. merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP;

- d. mendata dan menginventarisir aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama;
- e. menyelenggarakan aktivitas publikatif dalam rangka memperkenalkan organisasi dengan berbagai program dan perspektif hingga mapu membetuk opini publik yang menguntungkan organisasi;
- f. membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan; dan
- g. bertindak selaku guru bicara forum yang berwenang menjembatani kepentingan organisasi dengan pihak luar.

8. Bidang Pendidikan


Mendampingi Forum Komunikasi PAUD-SD dalam penyusunan perencanaan program, diskusi hingga rencana tindak lanjut.

 WALI KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

↪

	1. Ndaru Prapti, M.Si, PhD 2. Syafrita, S.Pd 3. Megi Desfita, M.Pd 4. Nilawati, S.Pd 5. Suhermi, S.Pd		Anggota
9	Martayeni, S.Pd		Bidang Sosial
	1. Osnita 2. Mismayeni 3. Martini. M, S.Pd 4. Rini Astria, S.Pd 5. Eli Zaharo, S.Pd		Anggota
10	Yossy Sufrida, M.Pd		Bidang SDM
	1. Safnidawati, S.Pd 2. Tensis Warni, S.Pd 3. Gusfaeri, S.Pd 4. Riskawati, S.Pd 5. Eva Nursanti, S.Pd		Anggota


 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27326 Telp.(0755) 20334

Solok, 29 Mei 2024

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di :

Solok

Nomor : B/400.3.12.1/1530/Sekr-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Tentang : Pembentukan Forum Komunikasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.
- Lampiran : 1(satu) berkas.
- Untuk mohon persetujuan atas : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kota
Solok



Irsyad, M.Pd
NIP. 196907271997031008